



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* 119
KUBU RAYA *EMERGENCY SERVICES*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan jumlah korban/pasien yang meninggal dan mengalami kecacatan pada kejadian gawat darurat merupakan dampak dari penanganan korban/pasien gawat darurat yang kurang optimal;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu pelayanan dalam penanganan korban/pasien gawat darurat diperlukan suatu sistem penanganan korban/pasien yang dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan *Public Safety Center* 119 Kubu Raya *Emergency Services*;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 103 Tahun 2022 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Terpadu Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER 119 KUBU RAYA EMERGENCY SERVICES*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
4. Kegawatdaruratan adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan dan pencegahan kecacatan.
5. *Public Safety Center 119 Kubu Raya Emergency Services* yang selanjutnya disebut *PSC 119 Kubu Raya Emergency Services* adalah pusat pelayanan kesehatan terpadu menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medis yang berada di Daerah yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk *PSC 119 Kubu Raya Emergency Services*.
- (2) *PSC 119* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan, jalan Adi Sucipto KM 15 Desa Limbung, Kode Pos 78391 Sungai Raya-Kalimantan Barat.
- (4) Struktur pelaksana *PSC 119* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan *PSC 119 Kubu Raya Emergency Services* merupakan gabungan sistem pelayanan kegawatdaruratan yang ada di Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan sebagai fasilitator, regulator dan penanggung jawab kegiatan *PSC 119* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam pelaksanaan pelayanan *PSC 119 Kubu Raya Emergency Services*, masyarakat dapat menghubungi operator pusat *PSC 119* pada nomor telpon 119 atau 081347752126.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pelayanan PSC 119 Kubu Raya *Emergency Services* terhadap kasus kegawatdaruratan yang dilayani tidak dipungut biaya sedangkan pelayanan perawatan rujukan di Puskesmas Rawat Inap dan/atau di rumah Sakit, pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PSC 119 Kubu Raya *Emergency Services* melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan dan efektifitas pelaksanaan program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan dalam kebijakan/program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 Oktober 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR S2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY*
CENTER 119 KUBU RAYA EMERGENCY
SERVICES

STRUKTUR PELAKSANA *PUBLIC SAFETY CENTER 119 KUBU RAYA*
EMERGENCY SERVICES



KETERANGAN:
——— GARIS KOORDINASI

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 27 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023... NOMOR S2....